



**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM  
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Nomor : 98 Per/07.01/BPA/2020

**Standar Pelayanan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan**

Standar Pelayanan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan adalah standar pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan pemberian motivasi kepada para pegawai di Kementerian ESDM.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<div>1. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);</div> <div>2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</div> <div>3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tataaksana Kementarian ESDM;</div> <div>4. Permen PAN-RB No. 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.</div>
2.	Persyaratan	<div>1. Penetapan tujuan pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan;</div> <div>2. Tersedianya usulan nama pelatihan beserta deskripsinya;</div> <div>3. Tersedianya instrumen pengumpulan data kebutuhan pelatihan (formulir Identifikasi Kebutuhan Pelatihan);</div>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div>1. PPSDMA membuat formulir Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang memuat usulan judul pelatihan beserta deskripsinya;</div> <div>2. PPSDMA menginformasikan kepada seluruh pegawai di setiap unit Eselon I Kementerian ESDM untuk mengisi formulir identifikasi kebutuhan</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pelatihan tersebut sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan;</p> <p>3. Subbidang Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur melakukan pengolahan dan analisis data kebutuhan pelatihan;</p> <p>4. Hasil pengolahan dan analisis data disajikan dalam bentuk Laporan IKP dan disampaikan kepada seluruh Unit Eselon I Kementerian ESDM.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 bulan terhitung sejak pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Penawaran program pengembangan kompetensi baik klasikal maupun non klasikal
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana: Meja, kursi, komputer, ATK.</li> <li>- Fasilitas telekomunikasi</li> <li>- Prasarana: instalansi listrik, telepon, ruang kerja</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pelayanan publik;</p> <p>2. SDM yang memiliki kompetensi dalam melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan.</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM;</p> <p>4. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.</p>
10.	Penanganan. pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</p> <p>Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.</p> <p>Jalan Cisitua Lama No 37, Bandung 40135;</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via;</p> <p>Telepon : 022-2502428</p> <p>Fax : 022-2506224</p> <p>Website : <a href="http://www.ppsdmaparatur.esdm.go.id">www.ppsdmaparatur.esdm.go.id</a></p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana dan Peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta adalah seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ESDM yang memerlukan pengembangan kompetensi dan telah mengisi formulir Identifikasi Kebutuhan Pelatihan;</li> <li>2. Pelaksana adalah Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur, PPSDMA</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis: 08.00 - 16.00 WIB Jum'at: 08.00 - 11.30 WIB dan 13.00 - 16.30 WIB
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penyelenggaraan kegiatan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dilaksanakan di setiap Unit Kerja KESDM dan melalui fasilitas <i>Google Form</i> yang dapat diakses setiap saat.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dilaksanakan oleh Subbidang Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan.</li> <li>2. Laporan kegiatan oleh Penanggungjawab/ Penyelenggara/Pelaksana yang melaksanakan tugas kepada atasan langsung.</li> </ol>

Bandung, 6 April 2020  
Kepala PPSDM Aparatur,



A. Susetyo Edi Prabowo  
NIP. 19660108 199403 1 001